



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA LENDANG TAMPEL KECAMATAN BATUKLIANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Lendang Tampel Kecamatan Batukliang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Lendang Tampel Nomor 003/PP.05.1-BA/5202032011/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Lendang Tampel Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA LENDANG TAMPEL KECAMATAN BATUKLIANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Lendang Tampel, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah untuk

Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lendang Tampil Daye
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LENDANG TAMPEL



MURUL MUHLISIN AL'ASY'ARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH

NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA LENDANG TAMPEL
KECAMATAN BATUKLIANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA DESA LENDANG TAMPEL KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	MUH.DIKI SIHAB RAMDANI	L	01	LENDANG TAMPEL DAYE
2	ARMAYADI	L	02	LENDANG TAMPEL DAYE
3	LALU AHMAD DAUD YUSUF	L	03	LENDANG TAMPEL DAYE
4	MUHAMMAD IRPAN ZOHDY	L	04	LENDANG TAMPEL DAYE
5	EMALIA NANDA PRATIWI NINGRUM	P	05	REPOK PERINA
6	MUH.ZULKARNAEN	L	06	REPOK PERINA
7	IRFAN JAYADI	L	07	BAWAK KULUH
8	ASRIANI	P	08	MERTAK KESAMBIK DAYE
9	NURSIN	L	09	MERTAK KESAMBIK DAYE
10	MUH.ZAINI	L	10	GERANTUNG
11	MUHAMMAD TAUK HIDAYAT	L	11	GERANTUNG
12	WILDAN SUPRIADI	L	12	LENDANG RANDU
13	BAIQ SULIS EKA ZAHIDAH	P	13	MERTAK WARENG
14	LALU HERJAYADI PUTRA	L	14	MERTAK WARENG
15	ITA SRI KUSUMAYANI	P	15	MERTAK WARENG LAUQ
16	DARMAWAN	L	16	MERTAK WARENG
17	EVI SATRIANI,S.Pd	P	17	BEBANTE
18	ASTUTI NURHAYATI	P	18	BEBANTE
19	SITI SERI MUSTIKA, S Pd.I	P	19	LENDANG TAMPEL LAUQ
20	MAHSUN	L	20	LENDANG TAMPEL LAUQ

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LENDANG TAMPEL



MURUL M. AHLISIN AL'ASY'ARI